

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang, banyak koperasi yang bermunculan, yaitu koperasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun koperasi swasta. Akhir-akhir ini banyak koperasi berkembang menjadi kegiatan usaha pengembangan ekonomi masyarakat kecil yang berbadan hukum, namun saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, oleh karena itu koperasi harus lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang terjadi didalam lingkungan koperasi itu sendiri atau bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, baik secara regional maupun nasional. Hal ini yang melatarbelakangi permasalahan bahwa tingkat kesehatan koperasi perlu diperhitungkan oleh setiap koperasi.

Koperasi adalah suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian adalah kegiatan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (*Hatta, 2015*). Dalam penjelasan UUD 1945 telah dikatakan bahwa membangun sebuah usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Pendapat inilah yang sering disampaikan oleh Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Dr. H. Mohammad Hatta yang disebut sebagai perumus pasal tersebut.

Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produksi, Koperasi Jasa dan Koperasi Pemasaran. Koperasi Khusus yang

dibentuk oleh golongan fungsional seperti Pegawai Negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya merupakan jenis koperasi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa membedakan status sosial untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM (1998) mengemukakan bahwa: "Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatannya untuk melakukan simpan pinjam". Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, yaitu calon anggota yang memenuhi syarat dan koperasi lain/anggotanya. Dalam rangka untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja Koperasi Simpan Pinjam, maka diperlukan bagi anggota ataupun Departemen Koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Penilaian kesehatan koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dilaksanakan selama setahun sekali bagi koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dimana dalam penilaian kesehatan koperasi tersebut yang digunakan sebagai dasar adalah laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan hasil usaha.


Penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan sebuah koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut mendapatkan hasil yang akurat dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan usahanya, agar lebih maju dan berkembang sehingga tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Tabel 1.1
Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit yang berada di Lampung.

No	Nama Koperasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	Jumlah Sehat	Jumlah Koperasi tidak sehat
1	Kota Metro	121	22	99
2	Kabupaten Lampung Barat	47	27	20
3	Kabupaten Tanggamus	76	49	27
4	Kabupaten Lampung Selatan	126	68	58
5	Kabupaten Lampung Timur	131	67	64
6	Kabupaten Lampung Tengah	440	276	164
7	Kabupaten Lampung Utara	75	37	38
8	Kabupaten Way Kanan	83	27	56
9	Kabupaten Tulang Bawang	60	37	23
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	49	20	29
11	Kabupaten Pesawaran	114	69	45
12	Kabupaten Mesuji	119	49	70
13	Kabupaten Pringsewu	82	67	15
14	Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat	49	37	12
15	Bandar Lampung	222	112	110
Jumlah		1794	964	830

Sumber: http://nik.depkop.go.id/file/Permen_10_Tahun_2016_Tentang_Pendataan_Koperasi_Usaha_Kecil_dan_Menengah.pdf

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit yang berada di Lampung.



Sumber: http://nik.depkop.go.id/file/Permen_10_Tahun_2016_Tentang_Pendataan_Koperasi_Urban_Kecil_dan_Menengah.pdf

Data Tabel dan Grafik di atas dapat diketahui bahwa persentase koperasi tidak sehat di Metro mencapai 81%, lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Mengingat Kopdit Setia Bhakti merupakan salah satu koperasi terbesar di Metro, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk menilai kondisi kesehatan Kopdit Setia Bhakti Kota Metro, karena belum ada penilaian kesehatan yang dilakukan di Kopdit Setia Bhakti dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama setelah mengalami pandemi selama 2 tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rohmaning, 2014) dikatakan bahwa: Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan dapat membantu dalam melihat tingkat efektivitas dan *profesionalisme* koperasi dalam melayani masyarakat. Dengan demikian penting dilakukan analisa kesehatan koperasi kredit, untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul tentang “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN

KOPERASI PADA KOPERASI KREDIT SETIA BHAKTI KOTA METRO PERIODE 2018-2022"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, didapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat kesehatan koperasi kredit Setia Bhakti Metro periode 2018-2022 jika diukur menggunakan pedoman Penilaian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang penulis kemukakan agar penelitian dan pembahasan dapat terarah, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan peneliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah menilai tingkat kesehatan koperasi kredit Setia Bhakti Metro periode 2018-2022 di lihat dari ke 7 Aspek Penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi kredit Setia Bhakti Metro periode 2018-2022 jika diukur menggunakan pedoman Penilaian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi Kredit Setia Bhakti

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan dan peningkatan tingkat kesehatan koperasi kredit.

2. Bagi Akademik

Sebagai pengembangan materi pembelajaran serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi penulis untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mengenai analisis tingkat kesehatan pada koperasi.